



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-20/2017

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan mempertimbangkan urgensi dan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.34/4859/Hukham, tanggal 18 Oktober 2017 dan Nomor 188.34/5054/Hukham tanggal 26 Oktober 2017 perihal Usulan Propemperda Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak 11 (sebelas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :
1. 4 (empat) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD;
2. 7 (tujuh) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Nopember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

Ketua,

Ttd.

INEU PURWADEWI SUNDARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-20/2017

TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018.

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
I. Raperda yang berasal dari DPRD.					
1.	Standar Pasar Rakyat Modern	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan standar pasar rakyat di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan pendapatan pedagang di pasar rakyat; c. Mengupayakan peningkatan pelayanan pada konsumen. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan standar pasar rakyat di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup pedagang di pasar rakyat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasar rakyat yang mempunyai standar modern; b. Konsumen yang dapat terlayani dengan standar yang lebih baik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan pasar rakyat; b. bantuan dan insentif; c. Informasi dan perizinan; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
2.	Perlindungan dan pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan Jawa Barat dan petambak garam; b. Pemetaan wilayah pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat; c. Penyediaan Informasi dan kemudahan fasilitasi dalam perizinan dan sertifikasi pembudidaya ikan dan petambak garam; d. Peluang penambahan potensi pembudidaya ikan dan petambak garam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan penghasilan pembudidaya ikan dan petambak garam di Jawa Barat; b. Memenuhi target RPJMD Jawa Barat 2013-2018 di sektor perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembudidaya ikan dan petambak garam; b. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan lembaga dan kewenangan; b. Anggaran, bantuan dan insentif; c. Informasi, perizinan, sertifikasi; d. Koordinasi, regulasi dan regulasi bersama; e. Bimbingan dan evaluasi;
3.	Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan standar kewirausahaan di Jawa Barat; b. Mengupayakan peningkatan peluang kewirausahaan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kewirausahaan di Jawa Barat; b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Wiraswasta/pengusaha dan/atau perorangan; b. Kelompok masyarakat dan/atau masyarakat yang memiliki potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan pemetaan; b. Kelembagaan, Kewenangan dan anggaran c. Bantuan modal,

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
				c. Pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.	insentif, perizinan dan standarisasi d. Pendaftaran lembaga, dan prosedur e. Bimbingan dan evaluasi
4.	Ciri Khas Budaya Dalam Bangunan Pemerintahan di Provinsi Jawa Barat	a. Perlunya memberikan standar ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat; b. Perlunya upaya untuk penghargaan budaya daerah;	a. Adanya kesamaan pandang terhadap ciri khas budaya dalam bangunan di Jawa Barat; b. Meningkatkan penghargaan taraf hidup masyarakat Jawa Barat;	a. Bangunan Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Jawa Barat. b. Bangunan swasta.	a. Perencanaan dan pemetaan; b. Bimbingan dan evaluasi
II. Raperda yang berasal dari Gubernur.					
1.	Raperda tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar.	Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.	a. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: 1. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2. pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 3. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota; b. Perlindungan masyarakat: - pembinaan teknis operasional Satuan Perlindungan Masyarakat di

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					Daerah Provinsi
2.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbitnya beberapa peraturan teknis di bidang ketenagalistrikan b. Terdapat kekosongan hukum untuk menanggapi permasalahan pada kondisi eksisting di bidang ketenagalistrikan 	Menyelenggarakan pengelolaan ketenagalistrikan di Daerah Provinsi Jawa Barat.	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas, dan aman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan tenaga listrik pada bangunan dalam Kawasan Terbatas. b. Rekomendasi penetapan wilayah usaha. c. Penyediaan tenaga listrik untuk Kawasan Terbatas. d. Keselamatan ketenagalistrikan melalui pengendalian dengan kewajiban registrasi Sertifikat Laik Operasi.
3.	Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. b. Kebutuhan regulasi mengenai arah kebijakan pengembangan energi di Jawa Barat. 	Menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan energi di Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan kemandirian energi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya kebijakan yang mendukung <i>supply</i> energi yang berkelanjutan. b. Terwujudnya peningkatan kesadaran pemangku kepentingan akan potensi produksi dan konsumsi energi terbarukan secara umum. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai. b. Kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan dan program pengembangan energi.
4.	Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Perubahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Daerah Provinsi menjadi 0 s.d. 12 mil	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan perangkat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Menciptakan keterkaitan program dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 	Tersedianya zonasi pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan dan strategi b. Rencana Alokasi Ruang Laut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kawasan

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
					Pemanfaatan Umum 2. Kawasan Konservasi 3. Kawasan Strategi Nasional Tertentu 4. Alur Laut 5. Kawasan Strategis Nasional c. Rencana pemanfaatan ruang d. Pengendalian pemanfaatan ruang
5.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Menyelenggarakan pengelolaan Barang Milik Daerah.	Tersedianya pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Perencanaan dan pengadaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) b. Penggunaan BMD c. Pemanfaatan BMD d. Pemindahtanganan BMD e. Penatausahaan BMD
6.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: - pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tidak menjadi kewenangan Pemerintah	Menyelenggarakan pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan koperasi dan usaha kecil.	Terwujudnya penguatan dan berkembangnya usaha kecil sehingga dapat meningkatkan ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.	a. Pengembangan usaha kecil b. Pemberdayaan usaha kecil c. Pembinaan usaha kecil

NO	JUDUL RAPERDA	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	MATERI POKOK YANG DIATUR
1	2	3	4	5	6
		Daerah provinsi, tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota			
7.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil	Adanya perubahan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam urusan pemerintahan konkuren bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: - pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Menyediakan akses pembiayaan bagi usaha kecil.	Tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui wirausaha bagi usaha kecil.	a. Pengalokasian dana bergulir b. Pengelolaan dana bergulir c. Penyaluran dan pengembalian dana bergulir

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI